

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN TERAPEUTIK
ANTARA PASIEN DAN RUMAH SAKIT
(STUDI DI RSUD DOMPU)**

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

SUCI NURBAETI AL-KHAIR
618110195

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2022**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING


SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN TERAPEUTIK
ANTARA PASIEN DAN RUMAH SAKIT
(STUDI DI RSUD DOMPU)**

Oleh :

SUCI NURBAETI AL-KHAIR

NIM : 618110195



Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, SH, LL.M
NIDN. 0822098301

Pembimbing Kedua

SAHRUL, SH, MH
NIDN. 0831128107

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA HARI SENIN TANGGAL 01 AGUSTUS 2022

DOSEN PENGUJI

KETUA

HAMDI, SHI., LLM
NIDN. 0821128118

()

ANGGOTA 1

DR. HILMAN SYAHRIAL HAQ, SH., LLM
NIDN. 0822098301

()

ANGGOTA 2

SAHRUL, SH, MH
NIDN. 0831128107

()

**MENGETAHUI :
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,**


DR. HILMAN SYAHRIAL HAQ, SH., LLM
NIDN. 0822098301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Nurbaeti Al-Khair

NIM : 618110195

Alamat : Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Terapeutik Antara Pasien Dan Rumah Sakit (Studi Di RSUD Dompu)”. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



SUCI NURBAETI AL-KHAIR
NIM : 618110195



v

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp. (0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Nurbaeti Al-Khair.
 NIM : 618110195
 Tempat/Tgl Lahir : Dompu, 18 Januari 2000.
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp : 081 353 185 096
 Email : alkhairfucinurbaeti@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN TERAPEUTIK
ANTARA PASIEN DAN RUMAH SAKIT
(STUDI DI RSUD DOMPU)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain 45%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 26/08 2022
 Penulis



Suci Nurbaeti Al-Khair
 NIM. 618110195

Mengetahui
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Nurbaeti Al-Khair
 NIM : 618110195
 Tempat/Tgl Lahir : Donopu, 18 Januari 2000
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 001353185096
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

TINGJAUAN YURIDIS PERJANJIAN TERAPEUTIK
ANTARA PASIEN DAN RUMAH SAKIT
(STUDI DI RSUD DONOPU)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 26/08 2022

Penulis

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Suci Nurbaeti Al-Khair
NIM. 618110195

Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

MOTTO

“Sukses adalah jumlah dari upaya kecil, yang diulangi hari demi hari.”

"Jika kamu ingin sukses sebanyak yang kamu inginkan, maka kamu akan sukses."



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai siswa Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku terimakasih atas do'a, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehingga anaknda dapat menjadi seperti ini.
2. Semua keluarga yang selalu sabar mendampingiku selama ini.
3. Teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Terapeutik Antara Pasien Dan Rumah Sakit (Studi Di RSUD Dompu)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, sekaligus dosen pembimbing I.
3. Ibu Anies Prima Dewi. SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Sahrul, SH, MH selaku Pembimbing Kedua.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, Juli 2022
Yang membuat pernyataan,

SUCI NURBAETI AL-KHAIR
NIM : 618110195



ABSTRAK**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN TERAPEUTIK
ANTARA PASIEN DAN RUMAH SAKIT
(STUDI DI RSUD DOMPU)****Oleh:****SUCI NURBAETI AL-KHAIR****NIM : 618110195**

Dalam perjanjian ini, pasien telah sepakat diberi pelayanan medis untuk menanggulangi penderitaan dan dokter juga sepakat untuk memberi pelayanan medis berupa pemeriksaan, pengobatan dan pertolongan medis lain, dengan kemampuan yang sebaik-baiknya. Penelitian ini bertujuan yaitu untuk mengetahui perjanjian terapeutik antara pasien dan rumah sakit di RSUD Dompu Kabupaten Dompu dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul apabila Dokter melakukan wanprestasi dalam perjanjian Terapeutik di RSUD Dompu Kabupaten Dompu. Jenis penelitian adalah hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sosiologis, sedangkan teknik pengumpulan dengan studi kepustakaan, dan wawancara (*interview*). Analisis data yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perjanjian terapeutik antara pasien dan rumah sakit di RSUD Dompu Kabupaten Dompu, bahwa Perjanjian terapeutik melibatkan setidaknya dua pihak, yaitu dokter sebagai penyedia jasa dan juga pasien sebagai pengguna jasa, perjanjian yang sah jika dengan pemenuhan hak dan kewajiban masing masing pihak, dokter maupun pasien mulai dari tahap pendaftaran pasien, tahap pemeriksaan, sampai pada tahap pemberian *informed consent*, pemenuhan hak dan kewajiban tersebut mendorong adanya keselamatan bagi pasien dalam perjanjian terapeutik. (2) Akibat hukum yang timbul apabila dokter wanprestasi dalam perjanjian terapeutik. Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti di Rumah Sakit Umiirn Daerah Kabupataen Dompu sejauh ini belumpernah terjadi dokter yang melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik. Pemasalahan yang di temukan hanya sebatas permasalahan yang bersifat teknis yang mencangkup permasalahan komunikasi antara dokter dan pasien dan bukan mengenai permasalahan medis yang dapat menimbulkan suatu sengketa medis.

Kata kunci: Perjanjian terapeutik, Dokter, Pasien.

ABSTRACT

**JURIDIC REVIEW OF THERAPEUTIC AGREEMENTS
BETWEEN PATIENT AND HOSPITAL
(STUDY AT DOMPU Hospital)**

**By:
HOLY NURBAETI AL-KHAIR
ID : 618110195**

In this agreement, the patient has consented to receive medical services to alleviate pain. Additionally, the doctor pledged his best ability to render medical services, including examinations, treatments, and other forms of help. The purpose of this study is to identify the therapeutic agreement between the hospital and the patient at Dompou Hospital in Dompou Regency and the legal repercussions of the doctor breaching that agreement. The research is empirical law with a statutory and sociological perspective, and the data is gathered through interviews and literature reviews (interviews). Data analysis is both qualitative and descriptive. (1) The therapeutic agreement between the patient and the hospital at the Dompou Hospital, Dompou Regency, that the therapeutic agreement involved at least two parties, namely the doctor as a service provider and also the patient as a service user, was a valid agreement if the fulfilment of each party's rights and obligations, doctors and patients, beginning at the patient registration stage, examination stage, and stage of giving informed consent. (2) If the doctor breaches the therapeutic agreement, there are legal repercussions. According to the findings of research conducted by researchers at the Umiirn Hospital in the Dompou Regency, a physician has never failed to carry out therapeutic agreements. The issues discovered were only technical, such as issues with doctor-patient communication, and not ones that may give rise to a medical dispute.

Keywords: *Therapeutic agreement, Doctor, Patient.*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATAKAM
KEPALA
URTI P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATAKAM
P3B
Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Orisinalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	12
1. Pengertian Perjanjian.....	12
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	15
3. Unsur-Unsur Perjanjian.....	21
4. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	24
5. Lahirnya Perjanjian	27
6. Berakhirnya Perjanjian.....	30
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Terapeutik	
1. Pengertian Perjanjian Terapeutik	31
2. Syarat Sahnya Perjanjian Terapeutik.....	33
3. Asas-asas Dalam Perjanjian Terapeutik.....	34

4. Berakhirnya Perjanjian Terapeutik	36
5. Dasar Hukum Perjanjian Terapeutik.....	37
C. Tinjauan Umum tentang Persetujuan Tindakan Medis.....	38
1. Pengertian Persetujuan Tindakan Medik	38
2. Proses Persetujuan Tindakan Medis.....	39
3. Tujuan Persetujuan Medik	40
4. Hak dan Kewajiban Pasien dalam Tindakan Medis.....	41
5. Hak dan Kewajiban Dokter dalam Tindakan Medis	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Jenis dan Sumber Data/Bahan Hukum.....	26
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data	47
E. Analisa Bahan Hukum	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu	49
B. Perjanjian Terapeutik Antara Pasien Dan Rumah Sakit di RSUD Dompu Kabupaten Dompu.....	51
C. Akibat Hukum Yang Timbul Apabila Dokter Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Terapeutik di RSUD Dompu Kabupaten Dompu....	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, regulasi, dan dukungan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan juga semakin meningkat, mendorong penyelenggara pelayanan kesehatan untuk melaksanakan dasar dan peran undang-undang dalam pelayanan kesehatan. Hal ini diarahkan pada perlindungan hak pasien dan kepastian hukum dalam mengakses pelayanan kesehatan.

Pengaturan pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia secara filosofis diturunkan dari Pasal 34 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadikan pelayanan kesehatan sebagai tanggung jawab nasional, dan Pasal 28H (1) yang mengatur hal ini sebagai hak warga negara untuk pelayanan kesehatan. Kedua pasal tersebut merupakan perwujudan dari prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta kewajiban keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Kesehatan merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat. Selain sandang, pangan dan papan, kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Kesehatan sangat bermanfaat. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kebahagiaan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pada hakekatnya tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan semua penduduk untuk hidup sehat.

¹ Zohir Rusyad, *Hukum Perlindungan Pasien, Konsep Perlindungan Hukum dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Oleh Dokter dan Rumah Sakit*, Malang: Setara Press, 2018, hal.1.

Ini adalah salah satu elemen kesejahteraan umum dari tujuan nasional. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk mencapai kesehatan yang optimal dibagi di antara semua orang Indonesia, pemerintah dan sektor swasta.

Menurut Nototmodjo, pelayanan bidang kesehatan merupakan salah satu pelayanan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan kesehatan pada hakikatnya ditujukan untuk pencegahan dan pengobatan penyakit, termasuk pelayanan kesehatan yang diberikan atas dasar hubungan pribadi antara dokter dan pasien yang memerlukan pengobatan.² Dokter adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang kedokteran atau yang diakui memiliki kompetensi dan keahlian untuk melakukan praktik kedokteran. Pasien adalah orang sakit yang tidak memahami penyakitnya dan mengandalkan pengobatan dan penyembuhan dokter, tetapi dokter berkewajiban memberikan pelayanan medis yang terbaik kepada pasien.

Seorang dokter dalam menjalankan kewajibannya terhadap pasien senantiasa tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan yang dapat membawa akibat negatif terhadap pasien. Dalam hal inilah dapat timbul berbagai hal, antara lain. Bagaimana dokter melakukan malpraktek medis. Undang-Undang Kesehatan (UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan) atau Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata.

² K. Bertens, *Etika Biomedis, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hal. 133*

Secara leksikal, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, benda atau tindakan yang harus dilindungi. Perlindungan diartikan sebagai tindakan memberikan rasa aman atau rasa aman, ketentraman, kebahagiaan dan ketentraman kepada orang tua dari segala bahaya dan resiko yang mengancamnya. Perlindungan hukum datang dalam dua bentuk, yang pertama adalah perlindungan hukum preventif. Ini berarti memberi orang kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah yang bertujuan menghindari konflik menjadi bentuk akhir. Kedua, perlindungan hukum represif yang ditujukan untuk penyelesaian sengketa.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, khususnya Pasal 45 tentang Kewenangan Tindakan Medis, Permenkes Nomor 585 Tahun 1989 tentang Kewenangan Tindakan Medis dan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK. 00.06.3.5.1866 tahun 1999. Menurut Pedoman Otorisasi Prosedur Medis, seorang dokter harus mendapatkan izin dari pasien atau orang yang berwenang sebelum memberikan prosedur medis apa pun kepada pasien. Persetujuan diberikan setelah dokter memberikan informasi yang cukup kepada pasien atau orang yang berwenang. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No. 00.06.3.5.1866 Tahun 1999, informasi dapat meliputi diagnosis, tujuan tindakan, tindakan, risiko dan komplikasi tindakan, pengobatan alternatif jika dilakukan tindakan atau tidak, dan penyakit. prognosis. Dari segi kualitas, penjelasan harus dipahami oleh pasien atau orang yang berwenang. Menurut

³ *Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada university Press, Yogyakarta, 2011. Hal 5*

doktrin bahwa seseorang adalah tuan atas tubuhnya sendiri, kecuali ada keadaan darurat yang menyelamatkan jiwa, seorang dokter tidak dapat melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien atau orang yang berwenang. Hal ini sesuai juga dengan Hak Asasi Manusia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi : *“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”*, juga Pasal 21 yang berbunyi : *“Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, oleh karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya.”*

Keputusan Menteri Kesehatan sebagai keputusan eksekutif berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran belum diterbitkan. Oleh karena itu, kami tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku saat ini mengenai persetujuan pengobatan kuratif. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 585 Tahun 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medis, hak atas informasi dalam menyetujui tindakan medis meliputi: Perawatan yang sedang berlangsung, potensi risiko dari tindakan tersebut, pilihan pengobatan alternatif selain prosedur medis, dan prognosis penyakit.

Tindakan medis merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan perusahaan kesehatan yang meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam keadaan yang tepat, persetujuan pasien diperlukan

sebelum layanan bedah. Persetujuan ini dapat berbentuk persetujuan lisan atau tertulis. Itu tergantung pada risiko besar dan kecil dari operasi yang dilakukan.

Hubungan dokter dengan pasien dalam kedokteran didasarkan pada kepercayaan, yang menciptakan hubungan hukum. Dalam bidang kedokteran, hubungan hukum ini terjalin dalam wilayah pelayanan dan disebut kontrak pengobatan. Dalam kontrak ini, pasien berjanji untuk memberikan pelayanan medis untuk mengatasi penderitannya, dan dokter, dalam pengetahuan dan keyakinannya, memberikan pelayanan medis berupa pemeriksaan, pengobatan, dan bantuan medis lainnya.

Kompleksitas dunia kesehatan tergantung pada masalah dan solusinya. Hubungan dokter dengan pasien adalah hubungan yang menempati tempat khusus. Dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan (*provider of health services*) dan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan (*recipients of health services*). Hubungan dokter dengan pasien pada dasarnya bersifat kontraktual. Suatu hubungan dimulai ketika seorang dokter mengungkapkan maksud dokter secara verbal atau verbal, atau dengan sikap atau perilaku. Menerima pendaftaran, menerbitkan nomor urut, menyimpan rekam medis, dll. Hubungan kontraktual antara dokter dan pasien disebut kontrak pengobatan.⁴

Metode pemberian harus sesuai dengan tingkat dan status pendidikan pasien, dan dengan situasi pasien. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Pasal 2 No. 585 Tahun 1989. Dalam Pasal 3

⁴ Sofwān Dāhlān, *Hukum Kesehātān, Cetākān ke III (Semārāng : Bādān Penerbit Universitās Diponegoro, 2003), hāl 33*

Menteri Kesehatan mengatur bahwa tindakan medis berisiko tinggi harus disetujui dan ditandatangani secara tertulis. Anda memiliki hak untuk menyetujui.⁵ Oleh karena itu, persetujuan tertulis adalah wajib untuk prosedur medis berisiko tinggi. Penting untuk diingat bahwa pemberian informasi tidak boleh memperdaya, menekan, atau menakut-nakuti. Karena ketiga hal tersebut secara hukum membatalkan persetujuan yang diberikan.

Rumah Sakit Umum Daerah Dompus merupakan salah satu rumah sakit representatif yang dibutuhkan di wilayah tersebut. Rumah sakit ini menawarkan berbagai layanan yang komprehensif, termasuk inisiatif kesehatan promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bersama dengan berbagai layanan yang tersedia untuk masyarakat umum.

Keberadaan rumah sakit umum ini tidak lepas dari munculnya persoalan hukum. Menurut data yang baru-baru ini diterbitkan oleh *matiti news.com*, RSUD Dompus sering menerima pengaduan dari keluarga pasien yang meninggal saat melahirkan. Masalah ini erat kaitannya dengan prinsip perlindungan pasien dan keselamatan pasien dalam perjanjian pengobatan. Hal ini karena penyelenggaraan kegiatan medis tidak hanya harus memberikan pelayanan medis, tetapi juga menjamin perlindungan dan keselamatan pasien.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Tinjauan Yuridis Perjanjian Terapeutik Antara Pasien Dan Rumah Sakit (Studi Di RSUD Dompus).”**

⁵ *Paragraf 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585 Tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana perjanjian terapeutik antara pasien dan rumah sakit di RSUD Dompu Kabupaten Dompu?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul apabila Dokter melakukan wanprestasi dalam perjanjian Terapeutik di RSUD Dompu Kabupaten Dompu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimanakah perjanjian terapeutik antara pasien dan rumah sakit di RSUD Dompu Kabupaten Dompu.
 - b. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul apabila Dokter melakukan wanprestasi dalam perjanjian Terapeutik di RSUD Dompu Kabupaten Dompu.

2. Manfaat dari penelitian

Hasil penelitian ini harus memiliki manfaat teoritis dan praktis. Kedua keunggulan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Manfaat Teoritis, dan Akademis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam perjanjian tidak bernama (innominat).

Secara akademis, merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis, Sebagai pedoman bagi lembaga kesehatan khususnya dalam melakukan perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien.

D. Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Fauji Nur Rakib (2018)	Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dengan Pasien Peserta BPJS Kesehatan Di Rumahsakit Umum Daerah Dr.Moewardi Surakarta	1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien peserta BPJS Kesehatan di RSUD Dr.Moewardi Surakarta. 2. Permasalahan apa saja yang di temukan dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik antara Dokter dengan pasien peserta BPJS Kesehatan di RSUD Dr.Moewardi Surakarta.	1. Pelaksanaan perjanjian pengobatan antara dokter dengan peserta BPJS Kesehatan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta tunduk pada syarat-syarat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dan sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan No. 290/MENKES/PER/111/2008. tentang persetujuan tindakan kedokteran 2. RSUD Dr. Moewardi Surakarta hanya sebatas masalah teknis, termasuk masalah komunikasi antara dokter dan pasien, yang tidak kontroversial.

2.	Dhora Gumilang Indiarsono (2012)	Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik Di RSUD Dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Tera Peutik Yang Di Lakukan Antara Dokter Dengan Pasien Di RSUD Dr. Soediran Mangun 2. Permasalahan Apa Saja Yang Ditemukan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Tera Peutik Di RSUD Dr. Soediran Mangun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan perjanjian Tera Peutik antara dokter dan pasien. Soediran Mangun dapat dilakukan setelah setiap langkah dalam fase atau proses penerimaan pasien, baik rawat jalan atau rawat inap, pasien telah diberitahu tentang persetujuan mereka untuk melakukan Pasal kontrak pengobatan Pemenuhan kewajiban dari kedua pihak dokter dan pasien. 2. Masalah yang ditemukan hanya sebatas masalah teknis saja, termasuk masalah komunikasi antara dokter dan pasien, dan tidak ada masalah medis yang dapat menimbulkan perselisihan.
3.	Diana Devlin Lontoh (2008)	Pelaksanaan Pejanjian Terapeutik Dalam Persetujuan Tindakan Medis Pada Kondisi Pasien Dalam Keadaan Tidak Mampu Di Rumah Sakit Telongo Rejo Semarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Kriteria Pasien Dalam Keadaan Tidak Mampu. 2. Bagaimana Catasan Persetujuan Tindakan Medis Bagi Dokter Dan Pasien 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan disabilitas di RS Telongo Rejo Semarang ditetapkan oleh pihak rumah sakit. 1. Pembatasan persetujuan tindakan medis oleh dokter dan RS Telongo Rejo Semarang, dengan menyerahkan persetujuan penuh pasien, Hasil konsultasi keluarga, tidak ada paksaan atau tekanan, kebebasan mencari alternatif pendapat dari anggota keluarga (2 pendapat)

Dari ketiga karya sastra di atas dapat disimpulkan persamaan dan perbedaannya sebagai berikut.

No	Persamaan	Perbedaan
1.	<u>Diana Devlin Lontoh:</u> - Periksa juga pelaksanaan perjanjian pengobatan di rumah sakit. - Keduanya menggunakan metode penelitian preskriptif empiris	- Fokus yang lebih besar pada diskusi tentang persetujuan prosedur medis untuk pasien yang tidak mampu. - Tinjauan lebih lanjut tentang batas lisensi medis untuk dokter dan pasien - Pertimbangkan lebih lanjut kriteria tersebut untuk pasien asthenic.
2.	<u>Dhora Gumilang Indiarsono:</u> - Memeriksa bersama pelaksanaan perjanjian pengobatan di rumah sakit. - Teliti bersama isu-isu yang muncul dalam kesepakatan terapeutik.	- Fokus yang lebih besar pada tinjauan hukum pelaksanaan perjanjian pengobatan. - Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif.
3.	<u>Fauji Nur Rakib:</u> - Membahas bersama pelaksanaan perjanjian pengobatan di rumah sakit. - Teliti bersama isu-isu yang muncul dalam kesepakatan terapeutik.	- Lebih fokus pada pembahasan mengenai pelaksanaan perjanjian pengobatan antara dokter dan pasien peserta BPJS Kesehatan. - Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda tentang persyaratan kontrak dan perjanjian. Sementara beberapa ahli hukum masih membedakan antara kontrak dan perjanjian, yang lain menganggap kontrak dan perjanjian sebagai istilah yang sama.

Subekti berpendapat bahwa istilah kontrak lebih sempit daripada perjanjian, dan subekti menyamakan perjanjian dengan persetujuan, dengan menekankan bahwa:

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian memicu kewajiban. Perjanjian adalah sumber perikatan, di antara sumber lainnya. Perjanjian disebut juga persetujuan karena kedua belah pihak sepakat untuk melakukan sesuatu. Kita dapat mengatakan bahwa kedua kata (kontrak dan perjanjian) memiliki arti yang sama. Istilah kontrak lebih sempit karena mengacu pada perjanjian atau kesepakatan tertulis.⁶

Pendapat Subekti pada dasarnya menekankan bahwa istilah kontrak hanya digunakan untuk perjanjian atau perjanjian tertulis. Perjanjian yang tidak tertulis (hanya lisan) disebut perjanjian atau persetujuan.

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, ``Perjanjian adalah kontrak yang sah antara dua orang atau lebih yang memberikan hak

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2005, hal. 1

kepada satu pihak untuk memperoleh suatu pelaksanaan dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk melaksanakannya."⁷ Dari pengertian Yahya Harahap ini, kita dapat memaknai hubungan antara hak dan kewajiban orang yang melakukan perjanjian.

Selain dirumuskan oleh para ilmuwan, pengertian perjanjian juga ditemukan dalam peraturan hukum. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, perjanjian atau persetujuan berarti perbuatan seorang atau lebih yang diikat oleh satu orang atau lebih. Buku 3 Bab 2 KUHPerdata menyebutkan bahwa istilah persetujuan atau perjanjian memiliki arti yang sama dengan perjanjian, yaitu suatu peristiwa di mana satu orang berjanji untuk melakukan sesuatu kepada orang atau orang lain.⁸ Namun dalam pembahasan berikut ini, penulis menggunakan istilah perjanjian yang memiliki arti yang sama. Jika kita perhatikan kata-kata Pasal 1313 KUHPerdata, kita dapat melihat bahwa dia menegaskan bahwa persetujuan mengarah pada orang.⁹

Menurut Gunawan Wijaya, dalam surat perikatan yang keluar dari perjanjian, ia menyatakan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Artinya, suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban yang menimbulkan kewajiban kepada satu pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut.¹⁰ Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam perjanjian

⁷ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2006) hal. 2

⁸ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 2.

⁹ Kartini Muljadi, *Gundaham Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cetakan Ke-6 (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hal. 92

¹⁰ *Ibid.* hal. 91

memberi penerima hak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian berdasarkan pesanan.¹¹

Dari pandangan-pandangan di atas, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain, dan perjanjian itu memuat janji-janji yang telah disepakati sebelumnya berupa hak dan kewajiban yang berkaitan dengan para pihak, dan para pihak membuatnya secara tertulis dan lisan. Akan lebih membantu untuk menjamin kepastian hukum jika perjanjian itu dibuat secara tertulis.

Berdasarkan apa yang dijanjikan (kinerja), perjanjian dibagi menjadi tiga jenis:¹²

- a. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang. Jika perjanjian untuk melakukan perbuatan atau melakukan tindakan tidak menentukan batas waktu, tetapi debitur wanprestasi pada berakhirnya waktu yang ditentukan, biaya pertama untuk penyediaan layanan ini diperlukan. Jika jasa ini tidak dapat segera diberikan, debitur harus diberikan tenggang waktu yang singkat. Misalnya, tukar tambah, transfer, sewa, pinjam, dll.
- b. Persetujuan untuk melakukan sesuatu. Misalnya, perjanjian untuk melukis atau bekerja.
- c. Persetujuan untuk tidak melakukan apapun. Misalnya, perjanjian untuk tidak memulai bisnis yang serupa dengan milik orang lain.

2. Syarat Sahnya Perjanjian.

Suatu perjanjian dapat dikatakan perjanjian yang sah jika memenuhi syarat-syarat perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian ditetapkan oleh Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk suatu perjanjian yang sah.

¹¹ *Ibid*, hal. 92

¹² *Budimdn N.P.D Sinogd, Hukum Perjanjian & Penyelesaian Sengketa dari perspektif Sekretaris. Jakarta: RdjGrdfindo Persdd. 2015. hal. 12*

a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Salah satu unsur penting dari hukum perjanjian adalah kesepakatan orang-orang untuk mengikatkan diri atau orang lain atas nama asas mufakat. Asas perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara memiliki arti “kemauan” yang dijanjikan oleh para pihak satu sama lain. Kesepakatan di sini adalah kesepakatan kehendak antara para pihak, yaitu kecocokan antara permintaan dan penawaran.¹³ Kata setuju berarti bahwa kedua badan hukum yang mengadakan perjanjian tentu saja harus setuju, setuju atau sepakat tentang hal-hal terpenting yang diatur oleh kontrak yang mereka buat. Apa yang satu inginkan, yang lain juga pasti menginginkannya. Mereka menginginkan hal yang sama sebagai balasannya.¹⁴ Sejak awal perjanjian adalah kesepakatan, penting untuk mengetahui perjanjian.

b. Kecakapan Untuk Melakukan Perbuatan Hukum

Setiap pihak yang mengadakan perjanjian harus memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan hukum. Orang yang cukup umur yang belum dipidana telah memenuhi kriteria kompetensi. Tindakan Untuk akibat hukum penuh, orang yang bertindak pada saat tindakan harus memiliki kedewasaan intelektual yang normal. Artinya, mereka sepenuhnya menyadari tindakan mereka dan konsekuensi dari tindakan mereka.

¹³ *Ahmadi Miru dan Sakkø Pøti, Op.Cit. høl. 68.*

¹⁴ *Subekti, Op. Cit, høl. 20*

Setiap orang memiliki kesempatan untuk mencapai kesepakatan kecuali undang-undang membuat mereka tidak kompeten. Pasal 1330 KUHPerdara menetapkan kriteria orang yang tidak mampu untuk membuat kontrak sebagai berikut.

1. Orang Yang Belum Dewasa

Pasal 330 KUHPerdara mengatur bahwa pada prinsipnya seorang dewasa harus mencapai usia 21 tahun dan sudah menikah. Namun pada prinsipnya, orang dewasa juga dapat melakukan tindakan hukum dengan penuh akibat. Namun, tidak ada transaksi yang dapat memiliki konsekuensi hukum penuh. Namun, dalam beberapa kasus, bahkan jika Anda belum cukup umur secara hukum, Anda dianggap berwenang untuk melakukan tindakan tertentu. Melakukan bisnis rutin dan hal-hal tertentu tunduk pada hukum yang berbeda.¹⁵

2. Orang Di Bawah Pengampuan

Pasal 452 KUHPerdara pada dasarnya mengatur bahwa menempatkan seseorang berarti diperlakukan sama dengan orang di bawah umur yang sah. Jika Anda memenuhi kriteria Pasal 433 KUHPerdara, seperti bodoh, memiliki gangguan otak, atau memiliki mata gelap dan melotot, Anda dapat ditangkap. Orang yang ditahan dianggap tidak mampu dan karena itu tidak dapat membuat kontrak.

¹⁵ Munir Fuadi, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cet Ke 2, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hal 69.

3. Wanita Bersuami

Ketentuan yang melarang perempuan kawin untuk mengadakan perjanjian dihapus oleh Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa kehidupan perkawinan adalah sah. Akan tetapi, perbuatan hukum tertentu memerlukan persetujuan suami, seperti yang berkaitan dengan harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Hanya jika tidak ada akad nikah dan wanita yang sudah menikah dapat menyetujui pengadilan dan menyetujui klaim suaminya, seperti setuju untuk menjamin atau menjual properti yang diperoleh selama pernikahan.

c. Suatu Hal Tertentu

Setiap tingkat keabsahan suatu perjanjian berarti bahwa pokok bahasan kontrak harus jelas dan ditentukan oleh para pihak. Subyek perjanjian bisa berupa barang atau jasa, tetapi bisa juga dalam bentuk tidak melakukan apa-apa.¹⁶ Pasal 1332, 1333 dan 1334 KUHPerdara menentukan objek perjanjiandiantaranya sebagai berikut:

- 1) dapat diperdagangkan;
- 2) Tentukan jenisnya (jelas jenisnya).
- 3) Anda dapat menghitung atau menentukan jumlah produk.
- 4) Item akan tersedia di masa mendatang
- 5) Tidak ada warisan yang belum dibuka

¹⁶ Rätnd Arthd Windöri, *Hukum Perjånjån, Yogyakarta: Gröhd Ilmu, 2014, hal 17*

Jika suatu layanan merupakan objek dari suatu perjanjian, maka layanan tersebut harus secara jelas dan tegas menentukan bentuk layanan yang akan diberikan oleh salah satu pihak.¹⁷ Jika objek perjanjian tidak melakukan sesuatu, perjanjian harus menjelaskan apa yang tidak akan dilakukan oleh para pihak¹⁸.

3. Unsur-Unsur Perjanjian

Penting untuk mengenali unsur perjanjian karena digunakan untuk menentukan apakah Anda berurusan dengan perjanjian.¹⁹ Herlien Budiono memberikan pendapat unsur-unsur perjanjian:²⁰

a. Kata Sepakat Dari Dua Pihak atau Lebih

Yang dimaksud dengan kata sepakat adalah bahwa suatu perjanjian hanya dapat dibentuk melalui kerja sama dua orang atau lebih, atau suatu perjanjian dapat dibentuk melalui tindakan lebih dari satu orang. Unsur pihak di sini adalah subjek kontrak dan setidaknya dua orang atau badan hukum harus memiliki wewenang untuk bertindak seperti yang disyaratkan oleh undang-undang. Harus dibedakan antara perjanjian dan perbuatan hukum sepihak. Perbuatan hukum sepihak adalah pernyataan kehendak oleh satu orang saja, dan pernyataan ini mempunyai akibat hukum.

¹⁷ *Ibid*, hal. 18

¹⁸ *Ibid*, hal. 20

¹⁹ Herlien Budiono, *Ajārøn Umum Hukum Perjønjiøn ðøn Penerapønnyø Di Bidang Kenotariåtø, Cet Ke IV, Bønðung: PT. Citrø Adityø Bhøkti. 2014. hal. 5*

²⁰ *Ibid*, hal. 5-11

b. Kata Yang Tercapai Harus Bergantung Kepada Para Pihak

Kesepakatan tercapai ketika tawaran salah satu pihak diterima oleh pihak lain. Jika tidak ada wasiat yang dinyatakan, ini tidak memiliki akibat hukum. Jika para pihak menyatakan niatnya satu sama lain dan ada kesepakatan di antara para pihak, maka terbentuklah kesepakatan.

c. Keinginan Atau Tujuan Para Pihak Untuk Timbulnya Akibat Hukum

Tidak semua janji dalam kehidupan sehari-hari memiliki akibat hukum. Janji yang dibuat oleh seseorang dapat menimbulkan kewajiban sosial dan kesusilaan, tetapi tampaknya tidak menimbulkan akibat hukum. Keadaan ini harus diperhitungkan dalam kasus manifestasi yang muncul sebagai komitmen hukum atau hanya sebagai kewajiban sosial dan sosial. Tergantung pada kondisi sosial dan adat istiadat, para pihak mungkin tidak menyadari implikasi hukum dari janji mereka.

d. Akibat Hukum Untuk Kepentingan Pihak

Akibat hukum tidak selalu timbul dari kehendak para pihak. Membuat perjanjian membutuhkan hasil hukum yang menguntungkan satu pihak dengan mengorbankan pihak lain. Akibat hukum dari kontrak hanya mengikat para pihak dan tidak dapat mengikat pihak ketiga. Karena Anda tidak dapat membahayakan pihak ketiga.

- e. Dibuat Dengan Mengindahkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bentuk atau format perjanjian pada umumnya ditentukan secara bebas oleh para pihak. Namun, beberapa kontrak diharuskan oleh hukum dalam bentuk atau bentuk tertentu. Bentuk yang diamanatkan secara hukum berarti bahwa dokumen tersebut merupakan prasyarat wajib untuk penyelesaian suatu transaksi hukum.

4. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Prinsip dan ketentuan hukum tertentu harus diikuti ketika membuat perjanjian atau perjanjian bilateral, multilateral, nasional, regional atau internasional. Dalam hukum perdata, ada beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan ketika membuat suatu perjanjian agar tidak terjadi unsur-unsur yang dapat merugikan para pihak yang mengadakan perjanjian yang telah disepakati. Prinsip dan klausa yang dirujuk adalah:

a) Asas Kebebasan Berperjanjian

Asas kebebasan persetujuan muncul dari ketentuan Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.²¹ Asas kebebasan perjanjian adalah asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian
- 2) Semua persetujuan yang sah secara hukum adalah sah bagi orang yang membuatnya.

²¹ *Solim, Op.cit. hal 9*

- 3) Persetujuan dapat dibatalkan hanya dengan persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan yang cukup secara hukum.
 - 4) Persetujuan harus dibuat dengan itikad baik.
- b) Asas Konsensualitas

Suatu kesepakatan terbentuk ketika ada mufakat atau kesepakatan antara para pihak. Dengan kata lain, tidak ada kesepakatan yang mengikat sampai tercapai kesepakatan. Konsensus tidak perlu diikuti jika salah satu pihak menggunakan paksaan, penipuan, atau ambiguitas mengenai pokok bahasan Perjanjian.²²

Kata konsensualisme berasal dari kata latin *consensus* yang berarti sepakat. Pentingnya asas konsensualisme adalah bahwa pada hakekatnya perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang diakibatkannya telah timbul sejak perjanjian itu dibuat. Dengan kata lain, suatu perjanjian adalah sah jika secara substantif disepakati dan tidak memerlukan formalitas.²³ Perjanjian di bawah hukum perdata umumnya konsensual, kecuali untuk perjanjian tertentu yang merupakan perjanjian aktual atau formal.

Perjanjian yang benar adalah perjanjian yang terbentuk hanya ketika barang yang menjadi subjek kontrak diserahkan. Contoh pengaturan dunia nyata termasuk hutang, penggunaan kredit, dan penyimpanan barang.

²² Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta : PT Rājō Gāfindo Persādā, 2006), hal 5

²³ *Ibid*, hal 15

Dalam pembentukannya, suatu perjanjian sebenarnya dapat berubah dari suatu konsensual. Misalnya, kontrak penjualan menurut hukum perdata pada dasarnya adalah kontrak konsensual. Namun, kontrak pembelian tanah di bawah undang-undang pertanian saat ini adalah kontrak substantif. Selanjutnya, itu dikenal sebagai kontrak formal. Artinya, kontrak yang hukum mengharuskan untuk ditulis dalam bentuk atau format tertentu. Misalnya perjanjian nikah.²⁴

c) Asas mengikatnya perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Semua orang yang mengadakan perjanjian wajib melaksanakan perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut memuat janji-janji yang harus dilaksanakan dan janji-janji tersebut dianggap mengikat secara hukum para pihak. Hal ini tercermin dalam Pasal 1338(1), yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang sah berlaku terhadap orang yang membuatnya.²⁵

d) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum kontrak. Aturan itikad baik ini ditetapkan dalam Pasal 1338 Ayat 3 dan kesepakatan harus dibuat dengan itikad baik. Di sisi lain, Arres H.R. Di Belanda, di mana niat baik didahulukan pada tahap pra-perjanjian, bahkan bid'ah tunduk pada prinsip niat baik dan tidak lagi pada teori kehendak.²⁶

²⁴ *Ibid*, hâl 16

²⁵ *Ahmad Miru, Op.Cit. hâl. 5*

²⁶ *Ibid. hâl. 7*

5. Lahirnya Perjanjian

Pasal 1233 KUHPerdota menyatakan bahwa setiap keterlibatan adalah dengan persetujuan atau undang-undang. Kewajiban hukum kami dibagi menjadi dua bagian:

- a. Perikatan yang lahir karena undang-undang terdiri dari
 - 1) Perikatan yang menimbulkan kewajiban antara pemilik pekarangan satu sama lain bertentangan (Pasal 625 KUHPerdota)
 - 2) perikatan yang menimbulkan kewajiban mendidik sekaligus memelihara anak (Pasal 104 KUHPerdota)
- b. Perikatan yang lahir karena undang-undang, namun melalui perbuatan orang, terdiri dari sebagai berikut:
 - 1) Perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) (Pasal 1356 KUHPerdota)
 - 2) Perbuatan menurut hukum (*Rechmatige daad*) terdiri dari:
 - a) Mewakili urusan orang lain secara sukarela atau *Zaakwarneming* (Pasal 1354 KUHPerdota)
 - b) Pembayaran yang tidak diwajibkan (Pasal 1359 KUHPerdota)
 - c) Perikatan bebas yang secara sukarela dipenuhi atau *Naturlijke Verbintennissen* (Pasal 1359 KUHPerdota)

Selain perikatan yang lahir karena undang-undang, perikatan juga dapat lahir dari perjanjian atau kontrak. Moch Isnaeni berpendapat bahwa istilah kontrak dan perjanjian adalah identik, tanpa perlu dibedakan, dan dapat dipergunakan secara bersama-sama sesuai dengan alasan Bab kedua,

buku III BW yang secara harfiah berjudul *Tentang Perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak Atau perjanjian*.²⁷ Namun, para ahli hukum perdata umumnya sepakat bahwa sumber keterlibatan dalam pengertian Pasal 1233 KUH Perdata tidak sempurna.²⁸ Perjanjian juga merupakan salah satu tempat lahirnya perikatan.²⁹ Perjanjian ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengadakan segala macam persekutuan tanpa melanggar ketertiban dan ketertiban umum serta tunduk pada pembatasan-pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Kebebasan kontrak (*partij otonomie, contract vrijheid*) memberikan hak kepada subjek aliansi untuk membuat kontrak yang penunjukannya tidak didefinisikan secara hukum, istilahnya adalah kontrak khusus (*onbenoemde overeenkomsten*). Kontrak tidak hanya terikat dengan kontrak yang namanya ditetapkan oleh undang-undang (*benoemde overeenkomsten*), yaitu kontrak yang dijelaskan dalam Bab 5 sampai Bab 18 KUH Perdata.³⁰

Pada prinsipnya kewajiban-kewajiban yang diciptakan oleh perjanjian mempunyai akibat yang sama dengan kewajiban-kewajiban yang diciptakan oleh undang-undang. 1338 paragraf 1 BGB adalah dasar hukum untuk kontrak muncul. Karena kontrak menetapkan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah adalah sah bagi orang yang

²⁷ *Höbibi Adji, Merajut Pemikiran Dölm Duniö Notöris & PPAT, Cet. II, Citö. Böndung: Adityö Bökti, 2014, höl. 62.*

²⁸ *Möriö M Dörus Bödrulzömon, Kitöb Undöng-Undöng Hukum Perdotö Buku III Tentöng Hukum Periköten Dengö Penjelöson, Böndung: Alumni, 2001, höl. 9.*

²⁹ *R. Subekti II, Op. Cit, höl. 122*

³⁰ *Ibid, höl. 125*

menandatnganinya sebagai hak. Sejauh tidak dilarang oleh hukum, yurisdiksi, atau kesusilaan, para pihak memegang kendali penuh atas ketentuan Perjanjian.³¹

Asas Kebebasan berkontrak pada dasarnya menentukan bahwa para pihak bebas untuk membuat kontrak dan menyesuaikan isi kontrak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Memenuhi persyaratan sebagai kontrak;
- (b) Tidak dilarang oleh hukum
- (c) Sesuai dengan praktik umum
- (d) Selama kontrak itu tulus.³²

Perjanjian bisa lisan atau tertulis. Jika dibuat secara tertulis, dapat digunakan sebagai bukti jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Suatu perjanjian membutuhkan suatu kewajiban. Artinya, kewajiban harus dilaksanakan secara moral, tetapi tanpa kewajiban tersebut tidak ada kewajiban moral untuk melaksanakan kewajiban yang bersangkutan.³³ Perjanjian harus dibuat secara tertulis untuk mencapai kepastian dan kepastian hukum bagi para pihak.

³¹ *Munier Fuady I, Op, Cit. hdl. 14.*

³² *Ibid, hdl 30*

³³ *Ibid, hdl 11*

6. Berakhirnya Perjanjian

Pasal 1381 KUHPerdota mengatur berbagai cara untuk membatalkan kewajiban yang timbul dari kontrak atau undang-undang. Pemutusan hubungan kerja menurut Pasal 1381 KUHPerdota adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran
- b. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Pembaharuan hutang;
- d. Penjumpaan hutang;
- e. Pencampuran hutang;
- f. Pembebasan hutang;
- g. Musnahnya barang atau terutang;
- h. Kebatalan atau pembatalan;
- i. Berlakunya syarat batal yang diatur dalam KUHPerdota;
- j. Lewat waktu

Pokok-pokok Hukum Kontrak R. Setiawan berpendapat bahwa perjanjian dapat diakhiri karena alasan berikut:³⁴

- a. Ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak, misalnya persetujuan tersebut berlaku dalam jangka waktu tertentu;
- b. Hukum menentukan keabsahan perjanjian. Misalnya, Pasal 1066 Ayat (3) KUHPerdota mengatur bahwa ahli waris tertentu tidak boleh

³⁴ R. Setiawan, *Op. Cit*, hal. 69

membagi harta warisan. Pasal 1066 Ayat 4 KUHPerdara Masa persetujuan dibatasi hingga 5 tahun.

c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa kontrak akan berakhir setelah terjadinya peristiwa tertentu seperti kematian salah satu pihak, dan kontrak akan berakhir jika:

- 1) Persetujuan perseroan (Pasal 1646 ayat (4) KUHPerdara)
- 2) Persetujuan pemberian kuasa (Pasal 1813 KUHPerdara)
- 3) Persetujuan kerja (Pasal 1603 KUHPerdara)

d. Akhir dari pernyataan persetujuan (*Opzegging*). Pengakhiran Perjanjian ini dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak dan terbatas pada perjanjian sementara saja. Misalnya, kontrak kerja atau kontrak sewa.

- 1) Persetujuan hapusan karena putusan hakim.
- 2) Tujuan dari persetujuan telah tercapai.
- 3) Dengan persetujuan para pihak..

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Terapeutik

1. Pengertian Perjanjian Terapeutik

Perjanjian Terapeutik adalah perjanjian yang terkenal di bidang medis. Istilah *treatment contract* diterjemahkan dari bahasa Inggris, yaitu *treatment contract*. Para ahli di bidang hukum kesehatan memastikan pemahaman tentang kontrak pengobatan. Fred Ameln mendefinisikan pakta terapeutik sebagai "suatu pakta (*inspaningsverbintenis*) di mana

dokter melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan pasien, yang jarang mengarah pada ikatan."

Untuk definisi ini, perjanjian terapeutik disamakan dengan *inspaningsverbundenis*. Karena dalam kontrak ini dokter hanya berusaha menyembuhkan pasien, dan usaha yang dilakukan tidak selalu berhasil.

Menurut H. Salim HS, perjanjian terapeutik diartikan sebagai::

“perjanjian yang dibuat antara pasien dengan tenaga kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi, dimana tenaga kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi berusaha untuk melakukan upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya dan pasien berkewajiban untuk membayar biaya penyembuhannya”.³⁵

Definisi ini mengandung tiga elemen:

- a. Adanya subyek hukum;
- b. Adanya obyek hukum; dan
- c. Kewajiban pasien.

Subyek kontrak pengobatan adalah pasien, tenaga medis/dokter/dokter gigi, dan subjek kontrak pengobatan adalah upaya terbaik kami untuk menyembuhkan pasien. Pasien wajib membayar biaya atau pelayanan apapun kepada tenaga medis/dokter/dokter gigi. Biaya dan manfaat ditentukan secara sepihak oleh penyedia layanan kesehatan/dokter/dokter gigi, dan pasien tidak memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan informasi yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan/dokter/dokter gigi.

³⁵Salim HS., *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm.46

2. Syarat Sah Perjanjian Terapeutik

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

- a Ini adalah pernyataan mengikat diri dari sikap masing-masing pihak untuk menyetujui dan menyetujui Perjanjian yang dibuat tanpa kesalahan, kesalahan atau penegakan. Dalam hal ini antara dokter atau petugas kesehatan dengan pasien.
- b Kemampuan untuk melakukan transaksi hukum, yaitu kemampuan para pihak untuk melakukan transaksi hukum semata-mata atas nama mereka sendiri dan tanpa bantuan dari luar. Ini berarti bahwa para pihak sendiri dapat menikmati akibat-akibat kontrak, tetapi mereka juga harus menanggung sendiri kompensasinya menurut hukum kontrak.
- c Adanya tujuan tertentu, pokok bahasan kontrak, harus jelas. Subjek kontrak dapat berupa barang dan/atau jasa.
- d Untuk alasan yang baik, yaitu perjanjian antara para pihak tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum atau kesusilaan.

3. Asas-asas Dalam Perjanjian Terapeutik

Perjanjian terapeutik adalah perbuatan yang menciptakan hubungan hukum antara dokter dan pasien, maka berlaku beberapa prinsip hukum

dalam perjanjian terapeutik, menurut Veronica Komarawati, sebagai berikut.³⁶

a Asas Legalitas

Asas ini tersirat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan tersebut menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang berwenang memberikan pelayanan medis harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Artinya, praktisi kesehatan yang bersangkutan hanya dapat memberikan pelayanan kesehatan jika memenuhi persyaratan dan izin yang diatur oleh undang-undang, termasuk namun tidak terbatas pada surat tanda registrasi dan izin praktik.

b Asas Keseimbangan

Menurut asas ini, pemberian pelayanan medis harus seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat, antara tubuh dan jiwa, antara materi dan jiwa. Oleh karena itu, keseimbangan harus dicapai antara tujuan dan sarana, antara sarana dan konsekuensi, dan antara manfaat dan risiko yang timbul dari setiap upaya medis yang dilakukan. Selain itu, keseimbangan status hukum antara pasien dan dokter harus seimbang, dan perkembangan ilmu kesehatan, dokter, dan profesi kedokteran berbanding lurus dengan perkembangan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, sehingga dokter dan

³⁶ *Veronica Komarawati, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hal 126*

masyarakat profesi kesehatan kesadaran meningkat. Mereka yang melakukan ini tidak boleh terisolasi dari hukum.³⁷

c Asas Tepat Waktu

Asas ini sangat penting. Hal ini karena keterlambatan penanganan pasien oleh dokter dapat merugikan pasien bahkan mengancam nyawa pasien.

d Asas Itikad Baik

Asas ini sesuai dengan prinsip etis yang berlaku untuk pemenuhan kewajiban medis kepada pasien. Hal ini sebagai tanda penghormatan terhadap pasien dan praktik praktik kedokteran selalu sesuai dengan standar profesi.

e Asas Kejujuran

Asas ini sangat penting untuk memastikan bahwa pasien dan dokter memberikan informasi yang benar dalam komunikasi. Menyampaikan informasi secara jujur dapat sangat membantu dalam perawatan pasien. Kebenaran informasi ini sejalan dengan hak setiap manusia untuk mengetahui kebenaran.

f Asas Kehati-hatian

Sebagai tenaga medis, tindakan kecerobohan dapat membahayakan nyawa pasien, sehingga tindakan dokter harus didasarkan pada ketepatan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.

³⁷ Mustajab, "Analisis Yuridis Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1 IV, (2013), hal. 4.

g Asas keterbukaan Pelayanan

Pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif hanya dapat dicapai bila ada kerjasama yang terbuka dan saling percaya antara dokter dan pasien. Sikap ini dapat tumbuh ketika ada komunikasi yang terbuka antara dokter dan pasien dan pasien menerima penjelasan dan informasi dari dokter dalam komunikasi yang transparan ini.

4. Berakhirnya Perjanjian Terapeutik

Memutuskan untuk mengakhiri perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien sangat penting karena para pihak memiliki kepastian hukum tentang hak dan kewajiban masing-masing. Berakhirnya hubungan dokter dengan pasien dapat disebabkan oleh.³⁸

- a Sejak pasien telah berhasil sembuh dari penyakitnya, ia tidak lagi membutuhkan jasa dokter untuk pengobatannya, dan hubungannya dengan dokter dan rumah sakit telah berakhir.
- b Dokter memutuskan apakah pasien setuju untuk berhenti, pasien diberikan waktu untuk mencari yang lain. Ada fasilitas yang memungkinkan pemulihan yang lebih baik bagi pasien dengan kapasitas yang sama yang menahan diri untuk tidak merawat pasien kembali, kecuali untuk rujukan.
- c Diakhiri oleh pasien
- d Pasien meninggal.

³⁸ Yunanto, "Pertanggungjawaban Dokter Dalam Transaksi Terapeutik" (Tesis tidak diterbitkan, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang), 2009, hal. 54

5. Dasar Hukum Perjanjian Terapeutik

Kami akan mempertimbangkan dan menganalisis undang-undang dan peraturan yang terkait dengan kontrak perawatan dari perspektif berikut.

a. Buku III KUHPerdara

Pada dasarnya, Buku-buku III KUHPerdara tidak mencakup hubungan antara pasien dengan tenaga kesehatan/dokter/dokter gigi, karena ketentuan-ketentuan tersebut dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kontrak pengobatan, yang sangat erat hubungannya. Ketentuan Buku 3 KUHPerdara berlaku, kecuali ditentukan ketentuan khusus.

- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 *jonto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, ketentuan ini terdiri atas 12 BAB dan 88 Pasal;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/111 /2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Sebuah kontrak pengobatan menetapkan hak dan kewajiban para pihak kontrak. Yaitu, profesional kesehatan dan/dokter/dokter gigi dan pasien. Hal ini menunjukkan bahwa itu adalah kewajiban hukum perdata yang timbul dari kontrak. Hak dan kewajiban tenaga kesehatan dan/atau dokter/dokter gigi dan pasien menimbulkan kepentingan dan pertimbangan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Ketika timbul

perselisihan antara dokter dan pasien, diselesaikan oleh organisasi profesi, dimana penekanannya adalah membela kehormatan profesi daripada memperjuangkan nasib pasien, tetapi idealnya kesalahan dokter dan konsekuensinya Tanggung jawab untuk membebaskan pasien lalai berupa resolusi

C. Tinjauan Umum tentang Persetujuan Tindakan Medis

1. Pengertian Persetujuan Tindakan Medik

Persetujuan tindakan oleh tenaga medis/dokter/dokter gigi terhadap seorang pasien biasa disebut dengan *informed consent*. *Informed consent* sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 585/Men.Kes/PER/IX/1989 tentang Otorisasi Tindakan Medis. Persetujuan/*Informed Consent* Anda untuk Praktik Medis adalah:

“persetujuan yang diberikan pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik atau yang akan dilakukan terhadap pasien dalam Pasal 1 ayat (a) peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Men.Kes/PER/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik”.

Ada 3 (tiga) unsur persetujuan tindakan medis, yaitu:

- a. Adanya informasi dari tenaga kesehatan/dokter/dokter gigi;
- b. Adanya persetujuan; dan
- c. Adanya tindak medik.³⁹

³⁹ Agus, S̄lim. *Teori & P̄r̄adigm̄a Penelitīan Sosīal. Yogyakarta: Tīd̄a W̄ac̄ana.. 2006. hal. 41*

2. Proses Persetujuan Tindakan Medis

Menurut Guwandi, proses menuju persetujuan formulir persetujuan dan tanda tangan dapat dibagi menjadi tiga tahap:

a. Fase Pertama

Pada saat pasien tiba di klinik, dapat disimpulkan bahwa pasien telah menyetujui pemeriksaan sejak pasien tiba di klinik. (*implied consent*).

b. Fase Kedua

Pada saat ini, pasien duduk di seberang dokter, yang mulai mengambil riwayat medis pasien dan mencatatnya di rekam medis pasien. Pada titik ini, kita dapat mengatakan bahwa kita memiliki hubungan dokter-pasien.

b. Fase Ketiga

Jika dokter memulai dengan pemeriksaan fisik dan kemungkinan pemeriksaan tambahan, dokter akan menarik kesimpulan tentang penyakit pasien dan memberikan pengobatan, saran dan rekomendasi, termasuk tindakan medis dengan penjelasan yang memadai.⁴⁰

Persetujuan diberikan ketika pasien atau pejabat yang berwenang menyetujui prosedur medis. Menurut Pasal 45 Ayat 5 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa: “yang disebut

⁴⁰ J Guwandi, *Dokter dan Hukum*, (Jakarta : PT Monell, 1983), hal. 48

tindakan medis yang beresiko tinggi adalah tindakan bedah atau tindakan invasif lainnya”.

Di sisi lain, prosedur invasif termasuk dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290/MENKES /PER/11V 2008 tentang Persetujuan Tindakan Medis menyebutkan bahwa: “Tindakan invasif adalah suatu tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien”.

3. Tujuan Persetujuan Medik

Tujuan dari persetujuan medis atau *informed consent* adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasien dan tenaga kesehatan/dokter/dokter gigi. Perlindungan pasien berarti bahwa pasien menerima perawatan medis terbaik dari penyedia layanan kesehatan/dokter/dokter gigi yang kasar. Tenaga kesehatan/dokter/dokter gigi, sebaliknya, dapat dituntut oleh pasien atau keluarganya jika lalai menjalankan tugasnya.⁴¹

4. Hak dan Kewajiban Pasien dalam Tindakan Medis

Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, pasien mempunyai hak yaitu:

- a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis;
- b. Meminta pendapat dokter;
- c. Mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;

⁴¹ *Solim Agus. 2006. Teori & Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana, hal. 64*

- d. Menolak tindakan medis; dan
- e. Mendapat isi rekam medis.

Menurut J. Guwandi, "Hak pasien dapat dijabarkan sebagai berikut."⁴²

- 1) Hak untuk perawatan dan kontrol;
- 2) Hak untuk menolak metode pengobatan tertentu.
- 3) Hak untuk memilih tenaga kesehatan dan rumah sakit yang merawat pasien.
- 4) Hak atas Keamanan dan Privasi.
- 5) Hak untuk Membatasi Kebebasan
- 6) Hak untuk Menghentikan Pengobatan. Kapan
- 7) Hak untuk menolak pengobatan tanpa izin sehingga tenaga kesehatan dapat mengobati dirinya sendiri.

5. Hak dan Kewajiban Dokter dalam Tindakan Medis

Menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dokter mempunyai hak sebagai berikut dalam praktik kedokteran:

- a. Dapatkan perlindungan hukum saat melakukan tugas Anda di bawah standar profesional dan prosedur operasi standar.
- b. Memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional;

⁴²J. Guwandi, *Hukum Medik (Medicōl Lōw)*, Jōkōrtō: Fōkultōs Kedoktērōn Universitōs Indonesiō, 2004, hōl. 161

- c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya.
- d. Menerima biaya layanan.

Sedangkan menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, tugas dokter dalam praktik kedokteran adalah sebagai berikut:

- 1) memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, prosedur operasi standar dan kebutuhan pasien;
- 2) Untuk merujuk pasien ke dokter dengan pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik ketika pasien tidak dapat diperiksa atau diobati.
- 3) Simpan semua yang Anda ketahui tentang pasien bahkan setelah pasien meninggal.
- 4) Memberikan bantuan darurat atas dasar kemanusiaan, kecuali ada orang lain yang bertugas memberikan bantuan.
- 5) Perluas pengetahuan dan ikuti perkembangan kedokteran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi pertimbangan penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Ini menggabungkan pendekatan hukum yang pada dasarnya preskriptif dengan penambahan berbagai elemen empiris. Penelitian empiris adalah metode penelitian hukum yang menangkap hukum dalam arti yang sebenarnya dan mempertimbangkan bagaimana fungsinya dalam masyarakat. Karena penelitian ini mempertimbangkan manusia dalam kehidupannya di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat disebut penelitian hukum sosiologis.⁴³

B. Pendekatan Penelitian

Dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menyelidiki masalah ini:⁴⁴

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah kegiatan meneliti undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan hukum tenaga kerja, yang bersumber dari undang-undang, buku, dokumen dan sumber lainnya.⁴⁵

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Masmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012, hal, 45

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hal. 93

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011, hal, 93

2. Pendekatan Sosiologis (*Sociologis approach*)

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang dapat menjelaskan hukum sebagai fenomena sosial, hubungan antara hukum dan perilaku sosial, hubungan hukum dengan perilaku sosial, dan hubungan hukum antara hukum dengan fakta sosial.

C. Jenis dan Sumber Data/Bahan Hukum

1. Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Data primer adalah Data diambil langsung dari sumber pertama, yaitu wawancara dengan informan dan responden.
- b. Data sekunder adalah Data seperti dokumen resmi, laporan, dan buku

2. Sumber Bahan Hukum

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum hukum tersier.⁴⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah Bahan hukum otoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

⁴⁶ Achmad, Yulianto dan Mukti Fajär, *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal. 67

4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585 Tahun 1989 Tentang
Persetujuan Tindakan Medis

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, Penelitian dari artikel ilmiah dan website yang berkaitan dengan bahan hukum sekunder, berupa pendapat hukum dan teori yang berasal dari literatur hukum, digunakan terutama untuk memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang akan digunakan. Sumber hukum sekunder membantu penelitian untuk memahami atau menganalisis sumber hukum primer. Termasuk bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, artikel, dan karya terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu Bahan yang berisi petunjuk dan uraian bahan hukum primer dan sekunder. Terdiri dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Teknik pengumpulan data dan bahan hukum dalam penelitian ini meliputi:⁴⁷

1. Studi Kepustakaan

Teknik dan alat untuk mengumpulkan bahan hukum. Hal ini dilakukan dengan mengambil, mengumpulkan, dan mengkaji peraturan perundang-

⁴⁷ *Ibid*, hal, 161

undangan, literatur, dan pendapat para ulama yang relevan dengan topik yang dibahas.

2. Wawancara (*interview*)

Dikumpulkan dengan menggunakan teknik dan alat pengumpulan data, teknik wawancara yaitu melalui komunikasi langsung antara responden dengan informan. Tanggapan terkait pertanyaan survei responden dan informan.

E. Analisa Data dan Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis hukum berdasarkan bahan pustaka dan hasil wawancara dengan responden atau informan, dianalisis untuk memperoleh data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan, Disajikan dalam bentuk rangkaian kata. atau kalimat. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau potret masalah melalui pola dan masalah. Penulis menerapkan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara dan studi pustaka. Penulis tidak hanya mengacu pada wawancara, tetapi juga hasil wawancara baik dari buku maupun undang-undang. Hasilnya dapat digunakan sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah yang diselidiki.⁴⁸

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Məmudji, *Op.cit. həl. 112*